

**PENETAPAN HAKIM TENTANG PEMBERIAN IZIN PENCATATAN  
PERKAWINAN BEDA AGAMA PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG  
PERKAWINAN DAN UNDANG-UNDANG HAK ASASI MANUSIA**

**(Studi Kasus Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor:  
916/Pdt.P/2022/PN.Sby.)**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
SEBAGAI SYARAT MEMEROLEH GELAR STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM**

**DISUSUN OLEH:**

**AHMAD BUSYROL KARIM**

**19103040138**

**PEMBIMBING:**

**FAIQ TOBRONI, M.H.**

**NIP. 19880402 201801 1 001**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2024**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ahmad Busyrol Karim  
NIM : 19103040138  
Jurusan : Ilmu Hukum  
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "PENETAPAN HAKIM TENTANG PEMBERIAN IZIN PENCATATAN PERKAWINAN BEDA AGAMA PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DAN UNDANG-UNDANG HAK ASASI MANUSIA (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 916/Pdt.P/2022/PN.Sby)" adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 11 Januari 2024

Yang menyatakan

  
Ahmad Busyrol Karim  
19103040138

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi  
Lamp : -

Kepada Yth.,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta  
di Yogyakarta

*Assalamualaikum Wr. Wb*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Ahmad Busyrol Karim

NIM : 19103040138

Judul : Penetapan Hakim tentang Pemberian Izin Pencatatan Perkawinan Beda Agama Perspektif Undang-undang Perkawinan dan Undang-undang Hak Asasi Manusia (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 916/Pdt.P/2022/PN.Sby)


Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut diatas dapat segera di munaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamualaikum Wr. Wb*

Yogyakarta, 11 Januari 2024

Pembimbing

  
Faiq Tobroni, M.H.

NIP. 19880402 201801 1 001

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

# LEMBAR PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-157/Un.02/DS/PP.00.9/02/2024

Tugas Akhir dengan judul : PENETAPAN HAKIM TENTANG PEMBERIAN IZIN PENCATATAN PERKAWINAN BEDA AGAMA PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DAN UNDANG-UNDANG HAK ASASI MANUSIA (STUDI KASUS PENETAPAN PENGADILAN NEGERI SURABAYA NOMOR: 916/PDT.P/2022/PN.SBY.)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : AHMAD BUSYROL KARIM  
Nomor Induk Mahasiswa : 19103040138  
Telah diujikan pada : Selasa, 30 Januari 2024  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang  
Faiq Tobroni, M.H.  
SIGNED

Valid ID: 65c5e6d84e182



Penguji I  
Iswantoro, S.H., M.H.  
SIGNED

Valid ID: 65c1db6a55c17



Penguji II  
Khoiril Anam, S.H.I., M.S.I.  
SIGNED

Valid ID: 65c3315943478



Yogyakarta, 30 Januari 2024  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 65c9792f392b8

## ABSTRAK

Pemberian izin pencatatan perkawinan beda agama menjadi marak di pengadilan negeri, sedangkan pemberian izin pencatatan perkawinan beda agama sangatlah kontroversial, dengan salah satu contoh kasus pada pemberian izin pencatatan perkawinan beda agama di Pengadilan Negeri Surabaya dengan Nomor: 916/Pdt.P/2022/PN.Sby. Oleh sebab itu, penelitian saya mengangkat dua rumusan masalah yang diantaranya adalah; 1) bagaimana pertimbangan hukum oleh hakim dalam pemberian izin pencatatan perkawinan beda agama dalam Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 916/Pdt.P/2022/PN.Sby? 2) Bagaimana Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 916/Pdt.P/2022/PN.Sby ditinjau dari UU Perkawinan dan UU Hak Asasi Manusia?

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang data-datanya menggunakan undang-undang, buku-buku, jurnal dan media informasi yang berkaitan dengan penelitian serta mempunyai relevansi tentang perkawinan beda agama. Adapun sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 916/Pdt.P/2022/PN.Sby, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksana Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Fatwa MUI. Teknik analisis dalam penelitian ini menggunakan teknik Deskriptif-Analisis dengan pendekatan Yuridis-Normatif.

Penelitian ini menyimpulkan sebagai berikut; 1) Hakim menggunakan pertimbangan hukum pada Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 916/Pdt.P/2022/PN.Sby adalah Pasal 8 huruf (f) UU Perkawinan, Pasal 35 huruf (a) UU Administrasi Kependudukan, dan Pasal 10 ayat (3) PP Tahun 1975 tentang pelaksana UU Perkawinan. Hakim juga mempertimbangkan hak asasi dari Para Pemohon dengan menggunakan Pasal 29 UUD 1945 dan Pasal 28B Perubahan Kedua UUD 1945. 2) a) Ditinjau dari UU Perkawinan, pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dengan menggunakan Pasal 8 huruf (f) tidak tepat, karena penjelasan pada pasal tersebut menjelaskan bahwasanya perkawinan dilarang dilaksanakan jika dalam agamanya dilarang. b) Ditinjau dari UU Hak Asasi Manusia, pada Pasal 10 dijelaskan bahwasanya perkawinan yang sah jika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini adalah Pasal 2 UU Perkawinan. Sehingga perihal pengesahan perkawinan harus merujuk pada Pasal 2 UU Perkawinan.

**Kata Kunci:** *Perkawinan beda agama, Undang-undang Perkawinan, Undang-undang Hak Asasi Manusia, Penetapan Pengadilan*

## ABSTRACT

The granting of interfaith marriage registration permits is rife in district courts, while the granting of interfaith marriage registration permits is very controversial, with one example of a case in the granting of interfaith marriage registration permits at the Surabaya District Court with Number: 916/Pdt.P/2022/PN. Sby. Therefore, my research raised two problem formulations including; 1) how is the legal consideration by the judge in granting permission to register interfaith marriages in the Surabaya District Court Determination Number: 916/Pdt.P/2022/PN. Sby? 2) How the Surabaya District Court Decree Number: 916/Pdt.P/2022/PN. Sby reviewed from the Marriage Law and Human Rights Law?

This research is library research, which is research whose data uses laws, books, journals and information media related to research and has relevance about interfaith marriage. The primary data source used in this study was sourced from the Surabaya District Court Determination Number: 916/Pdt.P/2022/PN. Sby, Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, Law Number 39 of 1999 concerning Human Rights, Law Number 23 of 2006 concerning Population Administration, Government Regulation Number 9 of 1975 concerning the Implementation of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, Compilation of Islamic Law, Fatwa MUI. The analytical technique in this study uses Descriptive-Analysis techniques with a Juridical-Normative approach.

The study concluded as follows; 1) The judge uses legal considerations in the Surabaya District Court Decision Number: 916/Pdt.P/2022/PN. Sby is Article 8 letter (f) of the Marriage Law, Article 35 letter (a) of the Population Administration Law, and Article 10 paragraph (3) of the 1975 PP concerning the implementation of the Marriage Law. The Judge also considered the human rights of the Petitioners using Article 29 of the 1945 Constitution and Article 28B of the Second Amendment of the 1945 Constitution. 2) a) Judging from the Marriage Law, the legal considerations used by judges using Article 8 letter (f) are inappropriate, because the explanation in the article explains that marriage is prohibited if in religion it is prohibited. b) Judging from the Human Rights Law, Article 10 explains that a marriage is valid if it is in accordance with the provisions of the applicable laws and regulations, in this case Article 2 of the Marriage Law. So that the matter of legalizing marriage must refer to Article 2 of the Marriage Law.

**Keywords:** *Marriage of different religions, Marriage Law, Human Rights Law, Court Setting*

**MOTTO**

*“Hasta el Final”*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## **PERSEMBAHAN**

Maha karya ini peneliti persembahkan kepada kedua orang tua peneliti dan keluarga besar peneliti yang sudah memberikan dukungan moral serta dukungan materil. Tanpanya peneliti hanya seongkok debu yang luntang lantung dalam menjalani kehidupan.





## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَبِهِ نَسْتَعِينُ عَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ

عَلَى أَشْرَفِ الْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ

Segala puji dan syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya penyusunan skripsi yang berjudul “**PENETAPAN HAKIM TENTANG PEMBERIAN IZIN PENCATATAN PERKAWINAN BEDA AGAMA DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DAN UNDANG-UNDANG HAK ASASI MANUSIA (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 916/Pdt.P/2022/PN.Sby)**” ini dapat diselesaikan guna memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar Strata Satu serta menyelesaikan pendidikan pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Perjalanan panjang telah penulis lalui dalam rangka menyelesaikan penulisan skripsi ini. Banyak hambatan yang dihadapi dalam penyusunannya, namun berkat kehendak-Nyalah sehingga penulis berhasil menyelesaikan penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, dengan penuh kerendahan hati, pada kesempatan ini patutlah kiranya penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Phil. H. Al Makin, S.Ag., M.A selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus Munajat, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Dr. Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A., C.M., C.L.A selaku Kepala Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Dosen-dosen Ilmu Hukum
5. Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA)
6. Faiq Tobroni, M.H selaku Dosen Pembimbing Skripsi (DPS)
7. Iswantoro, S.H., M.H. selaku Dosen Penguji I
8. Khoirul Anam, S.H.I., M.S.I. Selaku Dosen Penguji II
9. Kedua orang tua penulis, Ayahanda Iwan Sofyan Ibadi dan Ibunda Hannim Sunatil Maula yang selalu memberikan dukungan dalam segala bentuk apapun, motivasi serta doa yang tiada hentinya sehingga penulis dapat melangkah sejauh ini.
10. Keluarga Besar Bani Busyrol Karim dan Keluarga Besar Bani Muzayyin.
11. Keluarga Besar Ikatan Silaturrahim Alumni Buntet Pesantren Cirebon Daerah Istimewa Yogyakarta (INSAN BPC DIY)
12. Keluarga Besar PMII Rayon Ashram Bangsa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
13. Keluarga Besar KKN 108 Desa Sanankerto UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
14. Keluarga Besar SEMA-F Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga  
Periode 2022


15. Keluarga Besar SEMA-U Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga  
Periode 2023
16. Keluarga Besar Keluarga Pelajar Cirebon D.I Yogyakarta (KPC DIY)
17. Keluarga Besar IKPM Jawa Barat
18. Dan seluruh pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Akhir kata, penulis mengharapkan skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulsi khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.

*Wassalamualaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 04 Oktober 2023

Penulis



Ahmad Busyrol Karim

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## DAFTAR ISI

<b>SKRIPSI</b> .....	i
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	ii
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI</b> .....	iii
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	iv
<b>ABSTRAK</b> .....	v
<b>MOTTO</b> .....	vii
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	viii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ix
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
<b>A. Latar Belakang</b> .....	1
<b>B. Rumusan Masalah</b> .....	5
<b>C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian</b> .....	6
<b>D. Telaah Pustaka</b> .....	7
<b>E. Kerangka Teoritik</b> .....	11
<b>F. Metode Penelitian</b> .....	18
1. Jenis Penelitian .....	18
2. Sifat Penelitian .....	18
3. Pendekatan Penelitian.....	19
4. Sumber Data .....	19
5. Teknik Pengumpulan Data .....	20
6. Analisis Data .....	21
<b>G. Sistematika Pembahasan</b> .....	21
<b>BAB II TINJAUAN UMUM PERKAWINAN DAN PERKAWINAN BEDA AGAMA SERTA HAK ASASI MANUSIA</b> .....	23
<b>A. Konsep Perkawinan</b> .....	23
1. Pengertian Perkawinan .....	23
2. Syarat-syarat Perkawinan .....	24
<b>B. Konsep Perkawinan Beda Agama</b> .....	26

1. Perkawinan Beda Agama dalam Agama Islam .....	29
2. Perkawinan Beda Agama dalam Agama Kristen .....	44
<b>C. Keabsahan dan Legalitas Perkawinan Beda Agama .....</b>	<b>47</b>
1. Keabsahan Perkawinan Beda Agama .....	47
2. Legalitas Perkawinan Beda Agama .....	48
<b>D. Hak Asasi Manusia dalam Perkawinan Beda Agama .....</b>	<b>50</b>
<b>BAB III PENETAPAN PENGADILAN NEGERI SURABAYA NOMOR:</b>	
<b>916/Pdt.P/2022/PN.Sby. ....</b>	<b>57</b>
<b>A. Identitas Para Pihak .....</b>	<b>57</b>
<b>B. Deskripsi Perkara .....</b>	<b>58</b>
<b>C. Proses Pembuktian .....</b>	<b>60</b>
<b>D. Amar Putusan .....</b>	<b>63</b>
<b>BAB IV ANALISIS PENETAPAN PENGADILAN NEGERI SURABAYA</b>	
<b>NOMOR: 916/Pdt.P/2022/PN.Sby .....</b>	<b>65</b>
<b>A. Analisis Pertimbangan Hukum Oleh Majelis Hakim dalam Penetapan</b>	
<b>Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 916/Pdt.P/2022/PN.Sby .....</b>	<b>66</b>
<b>B. Analisis Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor:</b>	
<b>916/Pdt.P/2022/PN.Sby ditinjau dari Undang-undang Perkawinan dan</b>	
<b>Undang-undang Hak Asasi Manusia .....</b>	<b>76</b>
1. Analisis Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor:	
916/Pdt.P/2022/PN.Sby ditinjau dari Undang-undang Perkawinan .....	76
2. Analisis Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor:	
916/Pdt.P/2022/PN.Sby ditinjau dari Undang-undang Hak Asasi Manusia .....	80
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>83</b>
<b>A. KESIMPULAN .....</b>	<b>83</b>
<b>B. SARAN .....</b>	<b>85</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>87</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>I</b>
<b>CURRICULUM VITAE .....</b>	<b>XI</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara multikultur memiliki berbagai macam agama, dalam hal ini terwujudkan dalam Penetapan Presiden Nomor 1/PNPS Tahun 1965 tentang Pencegahan/Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama, negara juga secara resmi menyatakan bahwa terdapat enam agama yang diakui di Indonesia, yakni; Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Konghucu.<sup>1</sup> Keberagaman agama di Indonesia ini membuka kemungkinan terjadinya perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang berbeda agama.<sup>2</sup> Perkawinan beda agama di Indonesia sudah menjadi salah satu fenomena yang ada. Perkawinan beda agama tersebut sebagian dilakukan secara terang-terangan dan sebagian juga dilakukan dengan sembunyi-sembunyi.<sup>3</sup>

Pembahasan tentang perkawinan beda agama di Indonesia merupakan hal yang kompleks dan selalu menjadi bahan perdebatan panjang. Sebelum adanya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Undang-undang Perkawinan), perkawinan beda agama digolongkan sebagai perkawinan campuran yang diatur dalam *Regeling op de Gemengde Huwelijck* stbl. 1989 Nomor 158, biasa

---

<sup>1</sup>[https://profilbaru.com/Agama\\_di\\_Indonesia#cite\\_note-FOOTNOTEHosen2005419%E2%80%9393440Shah2017Marshall201885%E2%80%939396-4](https://profilbaru.com/Agama_di_Indonesia#cite_note-FOOTNOTEHosen2005419%E2%80%9393440Shah2017Marshall201885%E2%80%939396-4). Diakses pada 20 Maret 2023, pukul 15.33 WIB.

<sup>2</sup> Sindy Cantonia dan Ilyas Abdul Majid, “Tinjauan Yuridis Terhadap Perkawinan Beda Agama Di Indonesia Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan Hak Asasi Manusia,” *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol.2, No.6, (2021), hlm. 513

<sup>3</sup> Istiqomah dan Nanda Chairunissa, “Perkawinan Beda Agama Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia,” *Jurnal Berkala Fakultas Hukum Universitas Bung Karno*, Vol. 1 No. 1 Juni (2022), hlm. 3

disingkat GHR. Pada Pasal 1 GHR menyatakan bahwa perkawinan campuran adalah perkawinan antara warga negara Indonesia yang tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia. Karena masyarakat Indonesia terkenal dengan *Pluralistic* dalam beragama. Dalam keadaan seperti ini, bisa saja terjadi pernikahan antara umat Islam dan umat Katolik, umat Islam dan umat Hindu, umat Katolik dan umat Kristen, umat Hindu dan umat Budha, dll.<sup>4</sup>

Dalam perspektif Undang-undang Perkawinan, penentuan parameter sah atau tidaknya perkawinan, negara menentukan kebijaksanaan pada masing-masing agama. Hal ini sesuai dengan apa yang tertuang dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Perkawinan yang menyatakan bahwa;

- (1) *“Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.”*
- (2) *“Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”*<sup>5</sup>

Kemudian diperjelas oleh Pasal 8 huruf (f) pada undang-undang tersebut yang menjelaskan bahwa;

*“Yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin.”*<sup>6</sup>

Tren perkawinan beda agama di kalangan masyarakat Indonesia terus berlanjut sejalan dengan perkembangan dunia media elektronik yang lambat laun mengalami perkembangan dengan sangat pesat dan efek dari perkembangan tersebut menyebabkan penurunan nilai moral masyarakat Indonesia.<sup>7</sup> Terutama

---

<sup>4</sup> Wildan Habib Azhari dan Fauziah Lubis, “Pernikahan Beda Agama dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia,” *Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 2, No. 2, (2022), hlm. 2

<sup>5</sup> Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 2.

<sup>6</sup> Pasal 8 huruf (f).

<sup>7</sup> Wildan Habib Azhari dan Fauziah Lubis, “Pernikahan Beda Agama dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia.”, hlm. 3

pada kalangan umat Islam dan umat Kristen di Indonesia yang melakukan perkawinan beda agama masih terus berlanjut. Meskipun para tokoh masing-masing agama tersebut telah menyatakan larangan bagi seorang muslim dan seorang kristiani untuk melangsungkan perkawinan beda agama.

Walaupun perkawinan beda agama sudah diatur dengan jelas di Indonesia, namun tidak menutup kemungkinan masih banyak praktik perkawinan beda agama. Hal ini selaras dengan kasus perkawinan beda agama antara Rizal Adikara yang beragama Islam dan Eka Debora Sidauruk yang beragama Kristen sebagaimana sesuai dengan Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 916/Pdt.P/2022/PN.Sby. Pada putusan tersebut mereka mendapatkan izin untuk dicatitkan perkawinanannya di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dinas Dukcapil) Kotamadya Surabaya.

Sepintas tampak jelas bahwa pada dasarnya perkawinan mereka tidak sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia maupun dengan hukum agama yang mereka anut. Agama Islam sudah menjelaskan bahwasanya perkawinan beda agama hukumnya haram atau tidak sah, hal tersebut dijelaskan pada Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam diperkuat dengan Fatwa MUI melalui Keputusan Nomor : 4/MUNAS VII/MUI/8/2005 yakni, perkawinan beda agama adalah haram/tidak sah.<sup>8</sup> Menurut hukum Agama Kristen pun, perkawinan beda agama yang dijelaskan pada Ayat Alkitab II Korintus 6:14 mengatakan “*Janganlah kamu merupakan*

---

<sup>8</sup> Sri Pujianti, “Ulama Ormas Islam Indonesia Sepakat Melarang Pernikahan Beda Agama”, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18544&menu=2#:~:text=Sementara%20itu%20dari%20MUI%20melalui,adalah%20haram%20dan%20tidak%20sah>. Diakses pada 16 Maret 2023, Pukul 23.06 WIB.



*pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya*”, maksud dari ayat tersebut bahwa menikah dengan pasangan yang tidak seiman atau berbeda agama sangatlah ditentang oleh Alkitab.<sup>9</sup> Akan tetapi dalam penetapan putusan, mereka mendapatkan hak untuk mencatatkan perkawinannya pada Dinas Dukcapil sesuai dengan administrasi di Indonesia. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai hal ini. Namun harus diingat bahwa Indonesia memiliki hak asasi manusia yang bersifat universal dan banyak poin atau isu yang di bahas dalam pelaksanaan hak asasi manusia. Salah satunya adalah hak seseorang untuk melakukan perkawinan beda agama.

Dalam perspektif Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Undang-undang Hak Asasi Manusia), pada Pasal 10 ayat (2) Undang-undang Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa ;

*(2) “Perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas calon suami dan calon istri yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”*.<sup>10</sup>

Pada hakekatnya pasal tersebut mengandung prinsip atas kehendak bebas masing-masing pasangan dalam ikatan perkawinan dan penyesuaian menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada. Makna dari kehendak bebas yang dimaksud adalah kemauan yang lahir atas niat yang tulus tanpa adanya paksaan dan tekanan dari pihak lain. Undang-undang Hak Asasi Manusia hanya melihat dari segi

---

<sup>9</sup> Victoria Woen, “Pandangan Alkitab Mengenai Pernikahan yang Tidak Seiman,” *Jurnal Teologi, Misiologi dan Pendidikan*, Vol. 4, No. 1, (2020), hlm. 54

<sup>10</sup> Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pasal 10 ayat (2).

aspek keperdataan bahwa tidak ada unsur agama yang diutamakan dalam ikatan perkawinan yang sah.<sup>11</sup>

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam terkait dengan perkawinan beda agama antara laki-laki muslim dengan perempuan kristen ditinjau dari Undang-undang Perkawinan dan Undang-undang Hak Asasi Manusia serta pertimbangan hukum seperti apa yang dilakukan oleh hakim, dalam Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya dengan Nomor : 916/Pdt.P/2022/PN.Sby. Hal ini sangat bertentangan dengan hukum masing-masing agama tersebut baik agama Islam maupun agama Kristen dan juga bertentangan dengan Undang-undang Perkawinan.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pertimbangan hukum oleh hakim dalam pemberian izin pencatatan perkawinan beda agama dalam Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 916/Pdt.P/2022/PN.Sby?
2. Bagaimana Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 916/Pdt.P/2022/PN.Sby ditinjau dari Undang-undang Perkawinan dan Undang-undang Hak Asasi Manusia?

---

<sup>11</sup> Made Widya Sekarbuana, Ida Ayu Putu Widiawati, I Wayan Arthanaya, "Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Di Indonesia." *Jurnal Preferensi Hukum*, Vol. 2, No. 1, (2021), hlm. 19

## C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pemaparan rumusan masalah di atas, maka dapat diambil tujuan penelitian sebagai berikut:

- a. Mendeskripsikan dan menganalisis terkait pertimbangan hukum oleh hakim dalam pemberian izin pencatatan perkawinan beda agama pada putusan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby.
- b. Mendeskripsikan dan menganalisis terkait Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya pada Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby ditinjau dari Undang-Undang Perkawinan dan Undang-undang Hak Asasi Manusia.

### 2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

#### a. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan untuk menjadi tambahan wawasan dan bahan referensi bagi masyarakat dalam bidang hukum khususnya tentang hukum perdata terkait perkawinan beda agama.

#### b. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan agar para praktisi hukum, pemerintah, dan hakim dalam memutuskan suatu perkara harus selalu berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Tahun 1945, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan norma-norma dalam kehidupan masyarakat.

#### D. Telaah Pustaka

Kajian pustaka adalah sebuah langkah untuk mendapatkan teori terdahulu dan kepustakaan yang berkaitan dengan penelitian/tugas yang akan dilakukan.<sup>12</sup> Kajian pustaka atau telaah pustaka yang hampir sama dengan penelitian yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

*Pertama*, artikel jurnal yang ditulis oleh Wildan Habib Azhari dan Fauziah Lubis yang berjudul “Pernikahan Beda Agama dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia”. Peneliti menyebutkan bahwa tujuan penulisan artikel jurnalnya adalah untuk meneliti tentang pandangan Kompilasi Hukum Islam dan dan hak Asasi Manusia dalam memandang praktik perkawinan beda agama yang terjadi di Indonesia.<sup>13</sup>

*Kedua*, sebagai acuan dari penelitian sebelumnya, peneliti mengambil penelitian sebelumnya dari artikel jurnal yang ditulis oleh Sindy Cantonia dan Ilyas Abdul Majid yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Perkawinan Beda Agama di Indonesia dalam Perspektif Undang-undang Perkawinan dan Hak Asasi Manusia”. Peneliti menjelaskan mengenai tujuan dari penulisannya yaitu, guna memandang mengenai praktik perkawinan beda agama dalam pandangan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pandangan hak asasi manusia.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> Consuelo G. Sevilla, *Pengantar Metode Penelitian*, (Jakarta: UI Press, 1993), hlm. 31.

<sup>13</sup> Wildan Habib Azhari dan Fauziah Lubis, “Pernikahan Beda Agama dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia,” *Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, Vol 2, No. 2, (2022).

<sup>14</sup> Sindy Cantonia dan Ilyas Abdul Majid, “Tinjauan Yuridis Terhadap Perkawinan Beda Agama Di Indonesia Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan Hak Asasi Manusia”, *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol.2, No.6, (2021).

*Ketiga*, telaah pustaka yang ketiga ini masih mengacu pada artikel jurnal. Artikel jurnal ini ditulis oleh Istiqomah dan Nanda Chairunissa yang berjudul “Perkawinan Beda Agama ditinjau dari Perspektif Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia”. Penulis melakukan penelitian dengan menggunakan Putusan Nomor 367/Pdt.P/2019/PN.SKT. Bertujuan untuk meninjau putusan tersebut dalam pandangan hukum Islam dan hak asasi manusia.<sup>15</sup>

*Keempat*, artikel jurnal yang ditulis oleh Rahmatulloh Panji Maulana dan Taufiq Hidayat yang berjudul “Analisis Yuridis Normatif terhadap Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby. Tentang Perkawinan Beda Agama”. Tujuan dalam artikel jurnal tersebut penulis menjelaskan untuk menelaah bagaimana pertimbangan hakim dalam menetapkan permohonan perkawinan pada penetapan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby. dan bagaimana peraturan yang berlaku serta norma-norma mengenai perkawinan.<sup>16</sup>

*Kelima*, Patricia Karlina Dimiyati dan Rosalinda Elsina Latumahina menulis artikel jurnal yang berjudul “Akibat Hukum terhadap Perkawinan Beda Agama Di Indonesia (Studi terhadap Putusan PN Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby). Pada artikel jurnal ini penulis lebih menelisik akibat hukum dari pencatatan perkawinan beda agama yang ada pada penetapan PN Surabaya dengan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> Istiqomah dan Nanda Chairunissa, “Perkawinan Beda Agama Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia,” *Jurnal Berkala Fakultas Hukum Universitas Bung Karno*, Vol. 1, No. 1, (2022).

<sup>16</sup> Rahmatulloh Panji Maulana dan Taufiq Hidayat, “Analisis Yuridis Normatif terhadap Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby. tentang Perkawinan Beda Agama,” *Jurnal of Islamic Family Law*, Vol. 6, No. 2, (2022).

<sup>17</sup> Patricia Karlina Dimiyati dan Rosalinda Elsina Latumahina, “Akibat Hukum terhadap Perkawinan Beda Agama Di Indonesia (Studi terhadap Putusan PN Surabaya Nomor

*Keenam*, artikel jurnal yang ditulis oleh Faiq Tobroni yang berjudul “Kebebasan Hak Ijtihad Nikah Beda Agama Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi”. Pada artikel jurnal ini penulis menjelaskan bahwasanya tulisannya memiliki tiga isu pokok yang dibahas dalam jurnal. Dari tiga isu pokok tersebut penulis bertujuan untuk menjelaskan terkait permasalahan pelanggaran hak konstitusional, kedudukan MK dalam posisi negara dalam perkawinan dan dampak putusan MK dalam kebebasan berijtihad.<sup>18</sup>

*Ketujuh*, artikel jurnal yang ditulis oleh penulis yang sama sebelumnya yaitu Faiq Tobroni, jurnal ini berjudul “Kawin Beda Agama dalam Legislasi Hukum Perkawinan Indonesia Perspektif HAM”. Penulis artikel jurnal mengungkapkan bahwa artikel jurnalnya ini untuk membahas kerangka masalah dan HAM yang dipakai untuk memotret perkawinan beda agama.<sup>19</sup>

*Kedelapan*, artikel jurnal yang ditulis oleh Kristian Brando Kasdi, Maarthen Youseph Tampanguma dan Maya Sinthia Karundeng yang berjudul “Analisis Mengenai Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby. Ditinjau dari Undang-undang Perkawinan dan Undang-undang Administrasi Kependudukan”. Jurnal ini ditulis bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis legalitas dari suatu perkawinan yang dilaksanakan secara beda agama serta untuk

---

916/Pdt.P/2022/PN.Sby,” *Indonesia Journal of Law and Social-Political Goernance*, Vol. 3 No. 1 (2023).

<sup>18</sup> Faiq Tobroni, “Kebebasan Hak Ijtihad Nikah Beda Agama Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi,” *Jurnal Konstitusi*, Vol. 12, No. 3, (2015).

<sup>19</sup> Faiq Tobroni, “Kawin Beda Agama dalam Legislasi Hukum Perkawinan Indonesia Perspektif HAM,” *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 11, No. 2, (2011).

mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan izin perkawinan beda agama.<sup>20</sup>

*Kesembilan*, buku yang berjudul “Perkawinan Beda Agama (Suatu Tinjauan Sosiologi)” ini diterbitkan oleh penerbit Deepublish pada tanggal 8 Mei 2019 dengan Nomor ISBN 9786232096615, 6232096614 yang ditulis oleh Agustin Sukses Dakhi. Buku ini bertujuan untuk meninjau perkawinan beda agama dari sisi Sosiologi.<sup>21</sup>

*Kesepuluh*, berjudul “Pernikahan Beda Agama: Kesaksian, Argumen Keberagaman dan Analisis Kebijakan” buku yang ditulis oleh Ahmad Nurcholis dan Ahmad Baso ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dari sisi Hak Asasi Manusia dan keberagaman.<sup>22</sup>

Penelitian ini mengambil permasalahan dari sebuah putusan Pengadilan Negeri Surabaya dengan judul penelitian “Penetapan Hakim Tentang Pemberian Izin Pencatatan Perkawinan Beda Agama Perspektif Undang-undang Perkawinan dan Undang-undang Hak Asasi Manusia (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby.)”, penelitian ini menjelaskan tentang pemberian izin pencatatan perkawinan beda agama dari pertimbangan hukum oleh hakim dalam memberikan putusannya sudah memenuhi nilai-nilai keadilan dan tujuan putusannya diterima oleh pemohon, serta bagaimana pertimbangan hakim

---

<sup>20</sup> Kristian Brando Kasdi, dkk, “Analisis Mengenai Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby. Ditinjau dari Undang-undang Perkawinan dan Undang-undang Administrasi Kependudukan”, *Jurnal Lex Privatum*, Vol. XI No. 4, 2023.

<sup>21</sup> Agustin Sukses Dakhi, *Perkawinan Beda Agama (Suatu Tinjauan Sosiologi)*, (Yogyakarta: Deepublish), 2019.

<sup>22</sup> Ahmad Nurcholis dan Ahmad Baso, *Pernikahan Beda Agama: Kesaksian, Argumen Keberagaman dan Analisis Kebijakan*, cet. ke-2, (Jakarta; Komisi Nasional Hak Asasi Manusia), 2010.

dalam menjatuhkan putusan dan dalam tinjauan Undang-undang Perkawinan dan Undang-undang Hak Asasi Manusia dalam penetapan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby.

## E. Kerangka Teoritik

Kerangka teoritik adalah gambaran atau rencana yang memuat penjelasan tentang semua pertanyaan yang dijadikan bahan penelitian berdasarkan hasil penelitian. Kerangka teoritik juga biasanya mencakup hubungan antara variabel satu dengan variabel lainnya, biasanya memiliki sebab dan akibat dari dua atau lebih variabel.<sup>23</sup>

### 1. Perkawinan Beda Agama dalam Agama Islam dan Agama Kristen

#### a. Pendapat tentang perkawinan beda agama dalam Agama Islam:

Agama Islam melalui Kompilasi Hukum Islamnya melarang terjadinya perkawinan beda agama, hal tersebut tertuang pada pasal 40 (C) dan pasal 44 Kompilasi Hukum Islam. Kendati dalam KHI sudah dijelaskan hukum tentang perkawinan beda agama, namun tetap saja terjadi perbedaan pendapat atas fenomena perkawinan beda agama di antara Majelis Ulama Indonesia dengan Yayasan Paramadina. Berikut pendapat dari Majelis Ulama Indonesia dan Yayasan Paramadina:

#### 1) Pendapat Majelis Ulama Indonesia

---

<sup>23</sup> Qotrun A, "Pengertian Kerangka Teori: Contoh & Cara Membuatnya", <https://www.gramedia.com/literasi/kerangka-teori/>. Diakses Pada 20 Maret 2023, pukul 16.18 WIB.



Banyaknya fenomena perkawinan beda agama yang telah terjadi MUI mengeluarkan pendapat mereka melalui Fatwa Keputusan Nomor : 4/MUNAS VII/MUI/8/2005 tentang larangan perkawinan beda agama, yaitu; (a) perkawinan beda agama adalah haram dan tidak sah; (b) perkawinan laki-laki muslim dengan wanita ahlu kitab, menurut qaul mu'tamad adalah haram dan tidak sah.<sup>24</sup>

## 2) Pendapat Yayasan Paramadina

Yayasan Paramadina mengeluarkan ijtihad tentang perkawinan beda agama yang berangkat dari dua asumsi dasar, diantaranya adalah: (a) hanya *musyrik* Arab yang haram di nikahi, sedangkan kepercayaan tersebut saat ini hampir bisa dipastikan sudah tidak ada; (b) seluruh agama dan aliran kepercayaan yang ada pada saat ini merupakan agama samawi dan penganutnya disebut ahlul kitab.<sup>25</sup>

### b. Pendapat tentang perkawinan beda agama dalam Agama Kristen:

Agama Kristen memiliki pendapatnya sendiri tentang perkawinan beda agama, menurutnya konsep perkawinan beda agama tidak sesuai dengan penjelasan Alkitab. Alkitab sendiri menjelaskan bahwa perkawinan adalah sebuah gagasan dari Allah untuk manusia dan hal tersebut ditentukan oleh Allah agar manusia baik laki-laki

---

<sup>24</sup> Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa Tentang Larangan Perkawinan Beda Agama*, Fatwa Nomor : 4/MUNAS VII/MUI/8/2005.

<sup>25</sup> Iffah Muzammil, "Telaah Gagasan Paramadina tentang Pernikahan Beda Agama," *Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 10, No. 2, (2016), hlm. 417

maupun perempuan untuk menjadi satu daging, hal tersebut sesuai dengan Ayat Alkitab Kejadian 2:24. Dalam penjelasan Alkitab yang lainnya pula menjelaskan pada Ayat Alkitab II Korintus 6:14 mengatakan “*Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya*”.<sup>26</sup>

## 2. Keabsahan dan Legalitas Perkawinan Beda Agama

### a. Keabsahan Perkawinan Beda Agama

Keabsahan Perkawinan beda agama adalah perkawinan yang dilakukan oleh dua orang yang memiliki agama yang berbeda. Dalam hukum Indonesia, perkawinan beda agama diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Perkawinan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksana Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Perkawinan, Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama atau kepercayaan, serta tidak bertentangan dengan undang-undang. Oleh karena itu, keabsahan perkawinan beda agama bergantung pada hukum agama masing-masing pasangan. Para ahli hukum di Indonesia mengatakan, keabsahan perkawinan beda agama sudah diatur dengan jelas oleh Undang-undang Perkawinan namun masih banyak perbedaan penafsiran dari berbagai kalangan.

---

<sup>26</sup> Victoria Woen, “Pandangan Alkitab Mengenai Pernikahan yang Tidak Seiman,” *Jurnal Teologi, Misiologi dan Pendidikan*. Hlm. 54

### b. Legalitas Perkawinan Beda Agama

Legalitas perkawinan beda agama di Indonesia diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Menurut ketentuan tersebut, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut Undang-undang dan ketentuan yang berlaku.

Pasangan yang melaksanakan perkawinan beda agama diwajibkan untuk melaporkan perkawinan mereka ke kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat dan memenuhi persyaratan administratif yang berlaku. Hal ini dilakukan agar perkawinan mereka dapat diakui secara resmi dan legal di Indonesia. Perkawinan beda agama yang tidak memenuhi persyaratan administratif tidak dapat dianggap sah secara hukum.

### 3. Perkawinan Sebagai Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak yang dimiliki setiap manusia yang berasal dari martabatnya sebagai manusia. HAM juga bukanlah sebuah hak yang diberikan oleh hukum positif serta sifat yang tidak dapat dihilangkan oleh sesama manusia.<sup>27</sup> Hak untuk melakukan perkawinan juga salah satu dari golongan HAM, masing-masing individu manusia memiliki hak bebas untuk membentuk keluarga.

---

<sup>27</sup> Sindy Cantonia dan Ilyas Abdul Majid, "Tinjauan Yuridis terhadap Perkawinan Beda Agama di Indonesia dalam Perspektif Undang-undang Perkawinan dan Hak Asasi Manusia". Hlm. 517.

Instrumen-instrumen Internasional yang menjadi payung hukum bagi perlindungan HAM perkawinan adalah Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) dan Kovenan Hak-hak Sipil dan Politik. DUHAM yang diadopsi oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-bangsa pada tanggal 10 Desember tahun 1948. Meskipun pada awalnya tidak dimaksudkan untuk memiliki konsekuensi hukum, DUHAM telah mengakui hak-hak manusia dan dapat digunakan sebagai standar sebuah negara untuk melindungi dan menegakkan hak asasi manusia.<sup>28</sup> Pada Pasal (16) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwasanya;<sup>29</sup>

“(1) Laki-laki dan perempuan yang sudah dewasa, dengan tidak dibatasi kebangsaan, kewarganegaraan atau agama, berhak untuk menikah dan untuk membentuk keluarga;  
 (2) Perkawinan hanya dapat dilaksanakan berdasarkan pilihan bebas dan persetujuan penuh oleh kedua mempelai;  
 (3) Keluarga adalah kesatuan yang alamiah dan fundamental dari masyarakat dan berhak mendapatkan perlindungan dari masyarakat dan Negara”.

Dalam Pasal yang sudah disebutkan tadi, jelas sudah bahwa perkawinan adalah hak bebas dari masing-masing individu setiap manusia. Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik, Indonesia meratifikasi kovenan tersebut dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik (KIHSP)).<sup>30</sup> Hak atas kebebasan dan hak atas persamaan adalah dua hak dasar

---

<sup>28</sup> Sunaryo, “Studi Komparatif Antara Universal Declaration of Human Rights 1948 dan The Cairo Declaration on Human Rights in Islam”, *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 5, No. 2 2012, hlm 390.

<sup>29</sup> Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Pasal 16.

<sup>30</sup> Amran Suadi, “*Filsafat Hukum: Refleksi Filsafat Pancasila, Hak Asasi Manusia dan Etika*”, Penerbit Kencana, Jakarta, 2019. Hlm 165.

utama manusia. Hak sipil dan politik mencakup hak untuk menikah dan membentuk keluarga, seperti yang disebutkan dalam Pasal 23 ayat (2) KIHSP bahwa;<sup>31</sup>

*“Hak laki-laki dan perempuan dalam usia perkawinan untuk menikah dan membentuk keluarga harus diakui.”*

Dasar perlindungan HAM di Negara Indonesia terdapat dalam Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), BAB XA Pasal 28A hingga Pasal 28J UUD 1945, Ketetapan MPR-RI Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (UU Pengadilan HAM), Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Undang-undang Hak Asasi Manusia) serta peraturan-peraturan lain yang membahas tentang HAM. Pada Pasal 28B ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa;<sup>32</sup>

*“setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.”*

Selain itu, pada Pasal 10 Undang-undang Hak Asasi Manusia juga melindungi hak kebebasan untuk menikah, yang menyatakan bahwa;<sup>33</sup>

*“(1) Setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.  
(2) perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas calon suami dan calon istri yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”*

Dalam Undang-undang Hak Asasi Manusia juga disebutkan bahwasanya hak asasi manusia dilindungi dengan meliputi hak dasar manusia, hal tersebut sesuai dengan Pasal 4 yang menyatakan bahwa;

<sup>31</sup> Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik, Pasal 23 ayat (2).

<sup>32</sup> Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28B, ayat (1).

<sup>33</sup> Undang-undang Hak Asasi Manusia, Pasal 10.

*“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.”*

Mengenai hak dalam kebebasan beragama, tercantum juga dalam Pasal 29 UUD 1945 dan Pasal 22 Undang-undang Hak Asasi Manusia, berdasarkan penjelasan dan isi dari pasal tersebut adalah negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Berdasarkan penjelasan pada pasal-pasal tersebut, setiap warga negara Indonesia memiliki kebebasan dalam memeluk agama dan kepercayaannya serta melaksanakan ajaran agama dan kepercayaannya. Dilihat secara *a contrario*, seseorang tidak boleh dipaksa untuk masuk dalam agama tertentu, dan seseorang atau institusi tidak dapat memaksakan orang lain untuk memeluk agama tertentu.<sup>34</sup> HAM yang ada di Negara Indonesia bukanlah HAM yang dapat memisahkan agama dengan negara yang melegalkan dengan berbagai cara yang mengatasnamakan HAM, dalam penjelasan tersebut sudah jelas bahwasanya HAM yang ada di Negara Indonesia mengikuti Pancasila pada sila pertama yaitu; Ketuhanan yang Maha Esa.<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup> Sri Wahyuni, “Perkawinan Beda Agama di Indonesia dan Hak Asasi Manusia”, *Jurnal Agama dan Hak Asasi Manusia*, 2011. Hlm. 147-148.

<sup>35</sup> Made Widya Sekarbuana, Ida Ayu Putu Widiawati, I Wayan Arthanaya, “Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Hak Asasi Manusia di Indonesia.”, hlm 19.

## F. Metode Penelitian

Menurut David H. Penny, metode penelitian adalah pemikiran yang sistematis mengenai berbagai jenis masalah pemecahannya yang memerlukan pengumpulan dan penafsiran fakta-fakta.<sup>36</sup> Metode yang akan digunakan oleh peneliti sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Peneliti akan menggunakan metode penelitian kepustakaan (*Library Research*). Hal ini dikarenakan data dan sumber yang akan digunakan tidak dapat dipisahkan dari jenis data-data kepustakaan, di antaranya adalah berupa undang-undang, buku-buku, jurnal, dan media informasi yang berkaitan dengan permasalahan yang berkaitan dengan penelitian.<sup>37</sup> Hal ini selaras dengan penyusun untuk mencari dan mengumpulkan data dari studi putusan Nomor: 916/Pdt.P/2022/PN.Sby, yang berupa Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia serta bahan-bahan lain berupa buku, undang-undang, jurnal, dan media informasi yang berkaitan dengan penelitian ini.

### 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian untuk menyusun Skripsi ini adalah *Descriptive Analysis*, pengertiannya adalah penelitian data yang membantu dalam menggambarkan, mendemonstrasikan atau membantu meringkas poin-poin data sehingga pola tersebut dapat berkembang dengan kondisi data yang

---

<sup>36</sup> Nurboko, Kholid, *Metodologi Penelitian: Memberikan Bekal Teoritis pada Mahasiswa tentang Metodologi Penelitian serta Diharapkan dapat Melaksanakan Penelitian dengan Langkah-langkah yang Benar*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2018), hlm 1.

<sup>37</sup> Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 2007), hlm 7.

ada.<sup>38</sup> Hal ini peneliti mendeskripsikan penetapan Nomor: 916/Pdt.P/2022/PN.Sby, yang kemudian menganalisis dengan peraturan-peraturan yang berlaku serta teori yang dipaparkan sebelumnya oleh peneliti.

### 3. Pendekatan Penelitian

Berdasarkan judul penelitian dan rumusan masalah yang dijelaskan diatas, peneliti menggunakan pendekatan penelitian *Yuridis Normatif*. Metode Yuridis Normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka.<sup>39</sup>

### 4. Sumber Data

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer menurut Peter Mahmud Marzuki adalah bahan hukum yang mempunyai sifat autoritatif atau otoritas, hal ini bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.<sup>40</sup> Penelitian ini, peneliti menggunakan bahan primer sebagai berikut:

- 1) Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 916/Pdt.P/2022/PN.Sby.
- 2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

---

<sup>38</sup> <https://lp2m.uma.ac.id/2022/09/12/analisis-deskriptif-definisi-dan-tips-untuk-peneliti/>. Diakses 22 Maret 2023, pukul 14.10 WIB

<sup>39</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm 27-28.

<sup>40</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm 67.



- 3) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- 4) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- 6) Kompilasi Hukum Islam

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder juga dapat diartikan sebagai publikasi hukum yang bukan merupakan dokumen resmi, seperti buku tentang hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar dari keputusan pengadilan.<sup>41</sup>

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang sifatnya memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan dari bahan hukum primer maupun sekunder. Bahan hukum tersier terdiri dari kamus-kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia, dan lain-lain.

5. Teknik Pengumpulan Data

- a. Studi pustaka adalah teknik pengumpulan data dengan menghimpun referensi-referensi yang relevan dengan masalah yang menjadi objek penelitian.

---

<sup>41</sup> *Ibid.*,

- b. Dokumentasi yaitu pengumpulan data-data berupa dokumen. Data-data tersebut merupakan arsip-arsip yang ada di Pengadilan Negeri Surabaya dan juga buku-buku terkait pendapat, teori, hukum-hukum serta hal-hal yang sifatnya mendukung dalam menyusun skripsi ini.

## 6. Analisis Data

Analisis data adalah sebuah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih untuk dibaca dan dipahami. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan cara berfikir metode induktif, yaitu berangkat dari fakta-fakta atau sebuah peristiwa khusus, digunakan sebagai dasar untuk membuat kesimpulan yang bersifat umum. Metode ini digunakan untuk menyimpulkan dasar dan pertimbangan putusan Majelis Hakim yang memperbolehkan perkawinan beda agama yang terjadi di Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 916/Pdt.P/2022/PN.Sby, kemudian dari data tersebut diambil suatu kesimpulan untuk memperoleh pemahaman yang utuh tentang pembahasan objek yang diteliti.

## G. Sistematika Pembahasan

Peneliti menyusun penelitian ini menggunakan sistematika penulisan yang akan dibagi dalam beberapa bab, yang akan tersusun sebagai berikut:

*Bab pertama*, merupakan pendahuluan untuk mengantarkan pembahasan hasil penelitian secara menyeluruh dan sistematis serta menjadi pijakan yang kokoh dalam mencari jawaban dari pokok masalah. Bab ini terdiri dari latar belakang

masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

*Bab kedua*, membahas tentang tinjauan umum dari perkawinan beda agama menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

*Bab ketiga*, berisikan penguraian putusan Nomor: 916/Pdt.P/2022/PN.Sby tentang perkawinan beda agama yang meliputi kronologi, pertimbangan hukum oleh hakim dan putusan hakim.

*Bab keempat*, berisi pembahasan pada hasil penelitian dan analisis data yang akan memuat analisis data putusan Nomor: 916/Pdt.P/2022/PN.Sby ditinjau dari Undang-undang Perkawinan, Undang-undang Hak Asasi Manusia Kebiasaan dan Legalitas Perkawinan, Perkawinan sebagai hak asasi manusia dan pendapat Agama Islam dan Agama Kristen.

*Bab kelima*, merupakan bagian akhir dari penelitian, bab ini berisi kesimpulan dan saran. Dalam bab ini penulis akan menguraikan mengenai kesimpulan dan saran terkait permasalahan yang ada didalam putusan tersebut.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan pemaparan analisa yang peneliti sampaikan mengenai Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 916/Pdt.P/2022/PN.Sby. tentang penetapan hakim dalam pemberian izin pencatatan perkawinan beda agama dalam perspektif Undang-undang Perkawinan dan Undang-undang Hak Asasi Manusia, maka dengan ini peneliti menyimpulkan sebagai berikut;

1. Dasar hukum dan pertimbangan Majelis Hakim dalam Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 916/Pdt.P/2022/PN.Sby. adalah Pasal 8 huruf (f) Undang-undang Perkawinan, Pasal 35 huruf (a) Undang-undang Adminduk dan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Selain itu juga, Majelis Hakim mempertimbangkan hak asasi Para Pemohon dalam membentuk keluarga melalui perkawinan yang sah dengan mempertahankan keyakinan masing-masing agama dan kepercayaannya, dengan di dasari Pasal 28B ayat (1) Perubahan Kedua UUD 1945. Namun, dalam pertimbangan hukum yang dilakukan oleh Majelis Hakim tersebut terdapat ke tidak tepatan, dengan adanya ke tidak tepatan dalam penetapan yang dibuat maka penetapan tersebut hanya mengandung unsur legalitas perkawinannya saja, tidak ada unsur keabsahan dari perkawinan. Dengan hal demikian peneliti menyimpulkan bahwasanya permohonan perkawinan beda agama yang

diajukan oleh Para Pemohon seharusnya Majelis Hakim tidak mengizinkan untuk dicatatkan di Kantor Dispendukcapil.

2. Pertimbangan-pertimbangan hukum yang dilakukan oleh Majelis Hakim dalam Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 916/Pdt.P/2022/PN.Sby. jika ditinjau dari Undang-undang Perkawinan dan Undang-undang Hak Asasi Manusia adalah;
  - a. Pertimbangan hukum dalam penetapannya jika ditinjau dari Undang-undang Perkawinan sudah sangat jelas telah terdapat ke tidak tepatan, Majelis Hakim menggunakan dasar Pasal 8 huruf (f), sedangkan pada pasal tersebut menjelaskan bahwasanya, perkawinan yang oleh agamanya dilarang, perkawinannya tidak sah, namun, Majelis Hakim justru menggunakan pasal tersebut sebagai dasar hukumnya. Selain itu juga, keabsahan perkawinan diatur pada Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Perkawinan *jo* Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah tentang Pelaksana Undang-undang Perkawinan tidak dijadikan sebagai dasar hukum oleh Majelis Hakim dengan alasan bahwasanya pasal tersebut dapat digunakan jika perkawinan seagama, bukan perkawinan beda agama.
  - b. Pertimbangan hukum dalam penetapannya jika ditinjau dari Undang-undang Hak Asasi Manusia. Peneliti menghargai niat dari Majelis Hakim untuk menjaga hak asasi dari Para Pemohon, hanya saja Majelis Hakim kurang teliti dalam mempertimbangkan hukum tentang hak asasi yang ada di Indonesia. Di Indonesia sendiri, perlindungan hak asasi sudah diatur dengan mengikuti nilai moral dan nilai agama masyarakat, hal tersebut

sudah diatur dalam Pasal 28A sampai 28I Perubahan Kedua UUD 1945 tentang pembatasan hak asasi, yang regulasinya sudah dijelaskan dalam Pasal 28J Perubahan Kedua UUD 1945. Dalam Pasal 10 ayat (2) Undang-undang Hak Asasi Manusia pun menjelaskan bahwasanya perkawinan yang sah adalah kehendak bebas dari masing-masing menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini perundang-undangan yang berlaku adalah Undang-undang Perkawinan. Walaupun tidak mengatur secara eksplisit tentang perkawinan beda agama, Undang-undang Perkawinan mengembalikan tentang sahnya perkawinan kepada masing-masing agama yang ada di Indonesia.'

## **B. SARAN**

Penelitian ini tidak hanya menyimpulkan hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti saja, peneliti juga menyampaikan saran dan harapan untuk keilmuan ke depannya, adapun saran dan harapan peneliti adalah;

1. Majelis Hakim agar dapat lebih teliti kembali dalam mempertimbangkan sebelum membuat penetapan, agar tidak ada ke tidak tepatan kembali sehingga membuat multi penafsiran dikalangan masyarakat.
2. Pemerintah berkerja sama dengan para tokoh agama dalam memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang permasalahan-permasalahan perkawinan, agar masyarakat dapat memahami dan bijak dalam menentukan keputusannya.

3. Dengan keluarnya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023, peneliti berharap agar para Majelis Hakim di seluruh Indonesia dapat melakukan poin-poin yang tercantum dalam Surat Edaran tersebut.
4. Peneliti menyadari bahwasanya penelitian ini perlu adanya kritik dan saran dari para akademisi, sebab penelitian ini jauh dari kata sempurna dan memiliki banyak kekurangan.
5. Semoga tulisan ilmiah skripsi bisa menambah wawasan dan khasanah perkembangan ilmu hukum terutama terkait tema perkawinan beda agama.

## DAFTAR PUSTAKA

### Penetapan Pengadilan

Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 916/Pdt.P/2022/PN.Sby.

### Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Perubahan Kedua Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Reglement op de Gemengde Huwelijke (GHR) stbl. 1898

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-undang Nomor 26 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksana Undang-undang  
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Kompilasi Hukum Islam

### Buku-buku

Nurcholis, Ahmad dan Baso, Ahmad. *Pernikahan Beda Agama: Kesaksian, Argumen Keberagaman dan Analisis Kebijakan*, cet. ke-2, (Jakarta; Komisi Nasional Hak Asasi Manusia) 2010.



- Sevilla, Consuelo G. *Pengantar Metode Penelitian*, (Jakarta: UI Press) 1993.
- Nurboko, Kholid. *Metodologi Penelitian: Memberikan Bekal Teoritis pada Mahasiswa tentang Metodologi Penelitian serta Diharapkan dapat Melaksanakan Penelitian dengan Langkah-langkah yang Benar*, (Jakarta: Bumi Aksara) 2018.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada) 2003.
- Widagdo, Setiawan. *Kamus Hukum*, (Jakarta: Prestasi Pustaka Raya) 2012.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti) 2012.
- Soekamto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press) 2007.
- Riyadi, Eko, S.H., M.H. *Hukum Hak Asasi Manusia Perspektif Internasional, Regional dan Nasional*, (Depok: Rajawali Pers) 2018.
- Suadi, Amran. *"Filsafat Hukum: Refleksi Filsafat Pancasila, Hak Asasi Manusia dan Etika"*, (Penerbit Kencana, Jakarta) 2019.
- Syakur, Abd. & Tim Hukumonline.com (Ed), *Tanya Jawab tentang Nikah Beda Agama Menurut Hukum di Indonesia*, cet. ke-1, (Tangerang; Lentera Hati), 2001.
- I. G. A. A. Ari Krisnawati, S.H., M.H., *"Pembuktian Perkara Perdata (Bagian Hukum Acara Perdata)"*, (Diklat Kuliah, Fakultas Hukum Universitas Udayana), 2015.
- M. Nur Rasaid, *Hukum Acara Perdata*, cet.III (Jakarta: Sinar Grafika Offset), 2003.

Moh. Taufik Makaro, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, Cet.I (Jakarta: PT. Rineka Cipta), 2004.

Dakhi, Agustin Sukses, *Perkawinan Beda Agama (Suatu Tinjauan Sosiologi)*, (Yogyakarta: Deepublish), 2019.

### **Jurnal**

Cantonia, Sindy dan Majid, Ilyas Abdul. "Tinjauan Yuridis Terhadap Perkawinan Beda Agama Di Indonesia Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan Hak Asasi Manusia", *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol.2. No.6 Juni (2021).

Istiqomah dan Chairunnisa, Nanda. "Perkawinan Beda Agama Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia", *Jurnal Berkala Fakultas Hukum Universitas Bung Karno*, Vol. 1 No. 1 Juni (2022).

Azhari, Wildan Habib dan Lubis, Fauziah. "Pernikahan Beda Agama dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia", *Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 2 No. 2 (2022).

Woen, Victoria. "Pandangan Alkitab Mengenai Pernikahan yang Tidak Seiman", *Jurnal Teologi, Misiologi dan Pendidikan*, Vol. 4 No. 1 (2020).

Sekarbuana, Made Widya, Dkk. "Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Di Indonesia", *Jurnal Preferensi Hukum*, Vol. 2 No. 1 (Februari 2021).

- Wantu, Fence M. “Mewujudkan Kepastian Hukum Di Peradilan Perdata, Gorontalo”, *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 12, No. 2 (2012).
- Muzammil, Iffah. “Telaah Gagasan Paramadina tentang Pernikahan Beda Agama”, *Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 10 No. 2 (2016).
- Maulana, Rahmatulloh Panji dan Hidayat, Taufiq. “Analisis Yuridis Normatif terhadap Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby. tentang Perkawinan Beda Agama”, *Jurnal of Islamic Family Law*, Vol. 6 No. 2 (2022).
- Dimiyati, Patricia Karlina dan Latumahina, Rosalinda Elsina. “Akibat Hukum terhadap Perkawinan Beda Agama Di Indonesia (Studi terhadap Putusan PN Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby)”, *Indonesia Journal of Law and Social-Political Goernance*, Vol. 3 No. 1 (2023).
- Tobroni, Faiq. “Kebebasan Hak Ijtihad Nikah Beda Agama Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 12 No. 3 (2015).
- Tobroni, Faiq. “Kawin Beda Agama dalam Legislasi Hukum Perkawinan Indonesia Perspektif HAM”, *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 11 No. 2 (2011).
- Wahyuni, Sri. “Kontroversi Perkawinan Beda Agama Di Indonesia,” *Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, Vol. 14, No. 2, (2014).
- Bahri, A. Syamsul dan Adama. “Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”, *Al-Syakhshiyah : Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan*, Vol. 2, No. 1, (2020).

- Ashsubli, Muhammad. "Undang-undang Perkawinan dalam Pluralitas Hukum Agama" (Judicial Reiew Pasal Perkawinan Beda Agama). *Jurnal Cita Hukum*, Vol. 2, No. 2, (2015).
- Mutakin, Ali. "Fiqh Perkawinan Beda Agama Di Indonesia (Kajian atas Fatwa-fatwa NU, MUI dan Muhammadiyah)", *Jurnal Al-Ahwal*, Vol. 14, No. 1, (2021).
- Sipayung, Gerhard Eliasman. "Elohin YHWH Sebagai Dasar Pernikahan Kristen Menyikapi Pro dan Kontra Pemberkatan Pernikahan Beda Agama/Iman (Tinjauan Teologis Pernikahan Menurut Kejadian Pasal 1-6)", *Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristiani*, Vol. 3, No. 3, (2020).
- Silfanus, Jessica. "Perkawinan Beda Agama secara Alkitabiah dalam Masyarakat Pluralisme", *Jurnal Teologi dan Kependidikan*, Vol 8, No 1, 2022. Hlm 92.
- Bimasakti, Muhammad Adiguna. "Keabsahan Perkawinan Beda Agama dan Kewenangan Mengadili Sengketanya Dalam Perspektif Hukum Antar Tata Hukum Indonesia", *Jurnal of Islamic Law Studies*, Vol. 4 No. 1, Hlm. 57.
- Tobroni, Faiq. "Pembatasan Kegiatan Keagamaan dalam Penanganan Covid-19", *Jurnal Komunikasi Hukum*, Vol. 6 No. 2 Tahun 2020. Hlm 374.
- Sunaryo, "Studi Komparatif Antara Universal Declaration of Human Rights 1948 dan The Cairo Declaration on Human Rigths in Islam", *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 5, No. 2 2012, hlm 390.
- Shodiq, J. dkk, "Pernikahan Beda Agama Menurut Imam Madzhab dan Hukum Positif Indonesia", *Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 7 No. 1 (2019).

### Lain-lain

<http://repository.unisma.ac.id/handle/123456789/6783> Diakses pada 12 Mei 2023, pukul 11.16 WIB

[https://profilbaru.com/Agama\\_di\\_Indonesia#cite\\_note-](https://profilbaru.com/Agama_di_Indonesia#cite_note-)

[FOOTNOTEHosen2005419%E2%80%93440Shah2017Marshall201885%E2%80%9396-4](https://profilbaru.com/Agama_di_Indonesia#cite_note-FOOTNOTEHosen2005419%E2%80%93440Shah2017Marshall201885%E2%80%9396-4). Diakses pada 20 Maret 2023, pukul 15.33 WIB.

Pujianti, Sri, “Ulama Ormas Islam Indonesia Sepakat Melarang Pernikahan beda Agama”

<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18544&menu=2#:~:text=Sementara%20itu%20dari%20MUI%20melalui,adalah%20haram%20dan%20tidak%20sah>. Diakses pada 16 Maret 2023, Pukul 23.06 WIB.

Qotru, A, “Pengertian Kerangka Teori: Contoh & Cara Membuatnya”  
<https://www.gramedia.com/literasi/kerangka-teori/>. Diakses Pada 20 Maret 2023, pukul 16.18 WIB.

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/hak-asasi-manusia-pengertian-sejarah-dan-prinsipnya-1t62d8fb697c622>. Diakses pada 20 Maret 2023, pukul 17.06 WIB.

<https://lp2m.uma.ac.id/2022/09/12/analisis-deskriptif-definisi-dan-tips-untuk-peneliti/>. Diakses 22 Maret 2023, pukul 14.10 WIB.

Yannor, Padli. “Menelaah Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif”,  
[https://www.jdih.tanahlautkab.go.id/artikel\\_hukum/detail/menelaah-perkawinan-beda-agama-menurut-hukum-positif](https://www.jdih.tanahlautkab.go.id/artikel_hukum/detail/menelaah-perkawinan-beda-agama-menurut-hukum-positif) diakses pada, 12 Juni 2023 pukul 17.20 WIB.

Rizqa, Hasanul. “Sejarah Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia”

<https://islamdigest.republika.co.id/berita/q7olv0458/sejarah-kompilasi->

[hukum-islam-di-indonesia](https://islamdigest.republika.co.id/berita/q7olv0458/sejarah-kompilasi-hukum-islam-di-indonesia) diakses pada, 12 Juli 2023 pukul 17.48 WIB.

Pan Mohammad Faiz, S.H., M.C.L., Ph.D., “Pembatasan Hak Asasi Manusia di

Indonesia”, <https://panmohamadfaiz.com/2007/11/19/pembatasan-hak-asasi->

[manusia-di-indonesia/](https://panmohamadfaiz.com/2007/11/19/pembatasan-hak-asasi-manusia-di-indonesia/) diakses 22 Desember 2023.

Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa Tentang Larangan Perkawinan Beda Agama,*

Fatwa Nomor : 4/MUNAS VII/MUI/8/2005.

Kitab Kejadian, 2: 18.